



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898

Bandung, 20 Mei 2021

Nomor : 26 B/S-HP/XVIII.BDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Bogor Tahun 2020

**Kepada Yth.
Wali Kota Bogor
Di
Bogor**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Restoran Tidak Sesuai Ketentuan sehingga kurangnya penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp402.120.291,00 dan hilangnya potensi Pajak Restoran sebesar Rp514.102.035,00;
- b. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Fisik pada 22 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.070.748.368,62 sehingga terdapat kelebihan pembayaran; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib sehingga penyajian Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 pada Neraca belum menyajikan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bogor antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
 - a. Menetapkan STPD atas kekurangan penerimaan pajak restoran sebesar Rp402.120.291,00; dan
 - b. Menginstruksikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan untuk melakukan pendataan restoran dan pengusaha restoran yang belum menjadi WP sehingga atas transaksi penyediaan jasa catering dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah berupa pajak restoran;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.070.748.368,62 dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
 - b. Menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BKAD selaku Pembantu Pengelola BMD lebih optimal melakukan pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap; dan
4. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan dan pengamanan aset tetap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 32.B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Kepala Perwakilan**



Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)
NIP. 19680830 198903 1 001

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kota Bogor.